



PUTUSAN

Nomor 0171/Pdt.G/2020/PA.Rmb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir Mario/Bone, XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan ASN, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon**,
melawan

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir Semarang, XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan ASN (Kantor Depag Semarang), tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia Nomor 0171/Pdt.G/2020/PA.Rmb. tanggal 12 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat a.n Bupati Bombana Sekretaris Daerah Nomor 873.4/546/BKPSD/2020 tanggal 25 September 2020 yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama;
2. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2005 Pemohonan dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang berdasarkan Buku Duplikat Akta Nikah Nomor 39/Kua.11.22.17.PW.01/IX/2020 tanggal 24 September 2020 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri;
3. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohonan dengan Termohon menetap di rumah Orang Tua pada Tahun 2005 kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 di Kelurahan Lampopala Kecamatan Rumbia;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia keturunan 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - Muh. Rifki Mubarak Al Arsi lahir Luwu
 - Muh. Wildan Khoirul Umam Al Arsi lahir Bombana
5. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga antara pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekcoan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat di rukunkan kembali yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Pemohon yang disebabkan oleh :
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 0171/Pdt.G/2020/PA Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon meninggalkan Pemohon, dan memilih untuk tinggal di Kota Semarang, bersama orang tua Termohon;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohonan dengan Termohon terjadi pada tahun 2018;

7. Bahwa Meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga, Kantor Balitbang, BP4 dan PKPSDM akan tetapi tidak membuahkan hasil; yang akibatnya Termohon telah meninggalkan kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Desa Lopait, Kec. Tuntang, Kab. Kota Semarang, sementara Pemohon sendiri saat ini bertempat tinggal di rumah di Kelurahan Lampopala dan selama itu tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Sukardi, ST., M.P.W.K Bin H. Sehe) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (Siti Taufikiyah, SE.i Binti Ali Khaedar);
3. Memberikan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 0171/Pdt.G/2020/PA Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedang Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Salatiga tertanggal 21 Oktober 2020;

Bahwa, walaupun Termohon tidak hadir, namun atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengirimkan eksepsi (Keberatan) via pos secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2020 yang pada pokoknya bahwa Termohon ingin agar pelaksanaan sidang dilaksanakan di Pengadilan Agama Salatiga yang dekat dengan tempat tinggal Termohon, karena Termohon khawatir akan keselamatan jiwanya apabila datang ke Rumbia, dan Termohon telah tinggal di Jawa Tengah, dan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua atas seizin Pemohon;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Termohon keberatan jika sidang perkara ini diadakan di Pengadilan Agama Rumbia sebab yang berwenang yang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Salatiga karena Termohon bertempat tinggal di Jawa Tengah yang mana tempat tinggal Termohon dekat dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa, atas eksepsi Termohon tersebut Pemohon mengakui dan membenarkan jika Termohon bertempat tinggal di Jawa Tengah sebagaimana dalam surat Permohonan Pemohon dan atas kepindahan tugas tempat kerja Termohon di Kantor Depag Kota Semarang atas sepengetahuan Pemohon;

Bahwa Pemohon juga membenarkan Fotokopi KTP Termohon dan Pernyataan izin Pindah Tugas Termohon yang ditandatangani oleh Pemohon sebagaimana yang dilampirkan didalam Eksepsi Termohon;

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 0171/Pdt.G/2020/PA Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang tetapi mengajukan eksepsi relatif secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi tersebut yakni Termohon menyatakan keberatan jika perkara ini diperiksa di Pengadilan Agama Rumbia, dimana eksepsi tersebut merupakan eksepsi kewenangan relatif, Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara yang meliputi wilayah hukumnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg. maka sehingga eksepsi Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan masalah eksepsi ini, dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah disebutkan sebagai berikut : (1) “ Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak” (2) “Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang digunakan bersama tanpa izin Pemohon”. Dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang di maksud Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yakni “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 0171/Pdt.G/2020/PA Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan-alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon keberatan jika sidang perkara ini diadakan di Pengadilan Agama Rumbia sebab yang berwenang yang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Salatiga karena Termohon bertempat tinggal di Propinsi Jawa Tengah yang mana tempat tinggal Termohon dekat dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut Pemohon mengakui dan membenarkan jika Termohon bertempat tinggal di Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam surat Permohonan Pemohon dan Fotokopi KTP Termohon (lampiran Eksepsi Termohon) dan atas kepindahan tugas tempat kerja Termohon di Kantor Depag Kota Semarang atas sepengetahuan Pemohon sebagaimana Fotokopi surat pernyataan Pemohon yang dilampirkan didalam Eksepsi Termohon, sehingga Majelis berkeyakinan jika Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat dalam surat permohonan Pemohon dan kepindahan tugas Termohon atas seizin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa juga dalam relass Panggilan Termohon, sudah jelas dan terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal sebagaimana didalam surat Permohonan Pemohon, dan juga Termohon sekarang bertugas sebagai aparatur Sipil Negara di Kantor Departemen Agama Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon telah sejalan dengan maksud Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan ayat (2) “Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang digunakan

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 0171/Pdt.G/2020/PA Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa izin Pemohon" yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 Jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yakni "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan-alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu" dan oleh karenanya secara hukum eksepsi Termohon tersebut dinyatakan beralasan menurut hukum dan menyatakan Pengadilan Agama Rumbia tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di muka, dengan mengutip segala apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis dalam bagian eksepsi di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon diterima, maka permohonan Pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 0171/Pdt.G/2020/PA Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Rumbia tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Achmad N, S.HI.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Ulfi Azizah, S.HI., dan Nely Sama Kamalia, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Mulyani Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

T t d

T t d

Ulfi Azizah, S.HI.

Achmad N, S.HI.M.H.

Hakim Anggota

T t d

Nely Sama Kamalia, S.HI.

Panitera Pengganti,

T t d

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 0171/Pdt.G/2020/PA Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Mulyani Amin S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp350.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor 0171/Pdt.G/2020/PA Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)